



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: NATSIR
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR

Nomor : 445 / 231 / PKPO /2022

Tentang

AUTOMATIC STOP ORDER

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit diperlukan suatu kebijakan tentang Automatic Stop Order Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir
2. Bahwa Kebijakan tentang Automatic Stop Order tersebut perlu ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir
- MENINGAT** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/ Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit.
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 1997 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit umum Daerah Solok.
8. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Solok Nomor 06/01/TU-RS/SK/FMI/II-2009 tentang Pembentukan Instalasi Farmasi Di Rumah Sakit Umum Daerah Solok.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG AUTOMATIC STOP ORDER RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR.
- KEDUA** : Kebijakan Automatic Stop Order Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir adalah sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Kebijakan Automatic Stop Order menjadi pedoman dalam melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah kembali dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan.

Ditetapkan di : S O L O K

Pada tanggal : 31 JANUARI 2022

Direktur RSUD Mohammad Natsir



dr. ELVI FITRANETI, Sp.PD, FINASIM

NIP. 19710514 200212 2 001

Lampiran Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir

Nomor :

Tanggal :

KEBIJAKAN TENTANG AUTOMATIC STOP ORDER

1. Tujuan kebijakan automatic stop order untuk memastikan bahwa terdapat obat yang harus dievaluasi dan ditinjau kembali secara konsisten dan bahwa informasi ini disampaikan kepada dokter
2. Rumah sakit akan memastikan administrasi aman melalui proses stop order.
3. Obat berikut akan otomatis dihentikan oleh instalasi farmasi setelah penggunaan awal telah dimulai:

NO	NAMA OBAT	NAMA DAGANG	LAMA TERAPI	KETERANGAN
1	Ketorolac Inj	Ketorolac inj 10 mg	5 (lima) hari	IV: Maksimal 120 mg/hari Untuk mencegah efek samping pada ginjal dan saluran Gastrointestinal (GI)
2	Antikoagulan (Heparin, Fondaparinux, Enoxaparin)	Inviclot, Arixtra, Diviti, Lovenox	7 (tujuh) hari	Kerusakan fungsi hati atau ginjal, gangguan pendarahan, tukak GI akut, pendarahan intracranial yang belum lama terjadi.
	Antikoagulan (Warfarin)	Simarc, Notisil	14 (empat belas) hari	Dapat diperpanjang berdasarkan instruksi dokter
3	Narkotika	Morfin Inj. Petidin Inj, Fentanyl Inj	10 (sepuluh) hari	Dinilai kembali berdasarkan respon klinis (terapi akut dan kronis)
		MST tab		Terapi Jangka panjang: konstipasi, kelelahan, mual, pruritis dan kebingungan.
4	Antiinfeksi :	- oral & parenteral, kecuali antituberkulosis - antiviral, kecuali amantadin & Oseltamivir diberikan sesuai protokol	7 (tujuh) hari	- Saat MRA tercapai, hasil lab dan hasil kultur seharusnya sudah tersedia untuk assessment ulang guna pemberian terapi yg paling sesuai dg respon klinis pasien. - Assessment ulang ttg <i>switch</i> terapi dari parenteral ke oral.

4. Proses Stop Order didefinisikan sebagai Hard Stop.

Ditetapkan di : S O L O K

Pada tanggal :

Direktur RSUD Mohammad Natsir



dr. ELVI FITRANETI, Sp.PD, FINASIM

NIP. 19710514 200212 2 001